



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Pengesahan Nikah, yang diajukan oleh :

**Ari Langgata bin Jafar Langgata**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon I**;

**Astriowati Badia binti Ruspian Badia**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Lwk. tanggal 25 Januari 2019 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 8 Juni 2014 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ruspian Badia, yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama bapak Wahab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena wali nikah mewakilkan kepadanya, dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama bapak Tatu dan bapak Udin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;

1. Bahwa, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama : Chanzu Aurora Langgota, tempat tanggal lahir di Luwuk 25 November 2016;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada kantor urusan agama, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan untuk mengurus keperluan lainnya;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**Ari Langgata bin Jafar Langgata**) dengan Pemohon II (**Astriowati Badia binti Ruspian Badia**) yang dilaksanakan tanggal 8 Juni 2014 di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara,, Kabupaten Banggai;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Luwuk dengan Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Lwk. oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal sidang yang telah ditetapkan, tidak ada

Penetapan No.5/P/2019/PA.Lwk.  
hal.

Hal. 2 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II lalu Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil tanggal 4 Februari 2019 untuk sidang tanggal 12 Februari 2019;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Ari Langgata, NIK 7201211204910001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 3 Mei 2017. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Astriowati Badia, NIK 7201105306880001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 3 Mei 2017. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelin, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2, paraf dan tanggal;

B. Satu orang Saksi, yaitu :

1. **Nurjanah binti Naidoa**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama karena Saksi ibu kandung Pemohon II;
  - b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

Penetapan No.5/P/2019/PA.Lwk.  
hal.

Hal. 3 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 8 Juni 2014 di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ruspian Badia yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama bapak Wahab, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
  - d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Tatu dan bapak Udin;
  - e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu : ada pertalian nasab, saudara semenda dan saudara sesusuan;
  - h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama : Chanzu Aurora Langgota, tempat tanggal lahir di Luwuk 25 November 2016;
  - i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;
2. **Nano binti Labaisi**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak lama karena Saksi bibi Pemohon II;

Penetapan No.5/P/2019/PA.Lwk.  
hal.

Hal. 4 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 8 Juni 2014 di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ruspian Badia yang dinikahkan oleh Imam Masjid bernama bapak Wahab, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak Tatu dan bapak Udin;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam, yaitu : ada pertalian nasab, saudara semenda dan saudara sesusuan;
- h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama : Chanzu Aurora Langgota, tempat tanggal lahir di Luwuk 25 November 2016;
- i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat nikah, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di pengadilan agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II membenarkannya, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan tetap ingin disahkan pernikahannya dan mohon penetapan;

Penetapan No.5/P/2019/PA.Lwk.  
hal.

Hal. 5 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, namun tidak dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1 dan P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai), sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formal dan isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti dua orang Saksi, yaitu : **Nurjanah binti Naidoa** dan **Nano binti Labaisi**;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg., dan keterangan Saksi-Saksi tersebut mengenai dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II tersebut, adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri dan

Penetapan No.5/P/2019/PA.Lwk.  
hal.

Hal. 6 dari 11





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan satu orang Saksi sehingga telah memenuhi batas minimal pengajuan alat bukti (Pasal 306 R.Bg.) dan keterangan Saksi pertama dengan Saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan satu orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 8 Juni 2014 di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Ruspian Badia, dan dihadiri oleh satu orang saksi bernama bapak Tatu dan bapak Udin dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama setempat;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama : Chanzu Aurora Langgota, tempat tanggal lahir di Luwuk 25 November 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : "bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar'i, tetapi dilangsungkan tidak di hadapan pegawai pencatat nikah, sehingga tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta otentik

Penetapan No.5/P/2019/PA.Lwk.  
hal.

Hal. 7 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas pernikahan mereka dan sebagai syarat untuk diterbitkan akta kelahiran untuk anak-anaknya tersebut”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الأبولى وشاهدى عدل

Artinya : “Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil”;

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : “Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya”;

3. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : “Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil”;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, satu orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Penetapan No.5/P/2019/PA.Lwk.  
hal.

Hal. 8 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo., Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan mana dapat dipertimbangkan dan dianggap mempunyai kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim dapat menetapkan hubungan hukum (*rechts bettrekking*) antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 8 Juni 2014 di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dikabulkan maka Majelis Hakim patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada kantor urusan agama setempat untuk diterbitkan buku kutipan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 195 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No.5/P/2019/PA.Lwk.  
hal.

Hal. 9 dari 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Ari Langgata bin Jafar Langgata**) dengan Pemohon II (**Astriowati Badia binti Ruspian Badia**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2014 di Desa Biak, Kecamatan Luwuk Utara, Kabupaten Banggai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Jumadil Akhir* 1440 *Hijriyah* oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.**, dan **Akhyaruddin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Idral Darwis, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

**Ketua Majelis;**

**Hakim Anggota;**

**H. A. Zahri, SH. M.HI.**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**Hakim Anggota;**

**Akhyaruddin, Lc.**

**Panitera Pengganti;**

**Idral Darwis, SH.**

Penetapan No.5/P/2019/PA.Lwk.  
hal.

Hal. 10 dari 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara ini :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp.280.000,00
4. Hak Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
Jumlah	: Rp.371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.5/P/2019/PA.Lwk.  
hal.

Hal. 11 dari 11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)